

**TANGGUNG JAWAB PENGURUS YAYASAN YANG DINYATAKAN
PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti
Ujian skripsi/Komprehensive**

Oleh :

SITI AYU AMALIA

02053100100

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2009

S
346.078 of
Amma
k
E-070515
2009

R. 18280 / 18721.

TANGGUNG JAWAB PENGURUS YAYASAN YANG DINYATAKAN
PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti

Ujian skripsi/Komprehensive

Oleh :

SITI AYU AMALIA

02053100106

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2009

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Siti Ayu Amalia
Nomor Induk Mahasiswa : 02013100065
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : **TANGGUNG JAWAB PENGURUS
YAYASAN YANG DINYATAKAN
PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2004**

Inderalaya, Februari 2009

Menyetujui

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Antonius Suhadi A.R., S.H., M.H
NIP.130902333



Putu Samawati, S.H., M.H
NIP. 132300738

Telah diuji pada

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Februari 2009
Nama : Siti Ayu Amalia
NIM : 02053100106
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

TIM PENGUJI

1. Ketua : Prof. Amzulian Rivai, Ph.D
2. Sekretaris : H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U
3. Anggota : Ruben Achmad, S.H., M.H
4. Anggota : Antonius Suhadi A.R., S.H., M.H



Inderalaya, Februari 2009

Mengetahui Dekan,

H.M. Raszyd Ariman, S.H., M.H

NIP. 130 640 256

Motto:

"You know you are on the road to success if you would do your job and not be paid for it."

(Oprah Winfrey)

"Life is not about finding yourself, it is about creating yourself." (Anonymous)

Kupersembahkan Untuk:

- ❖ Ayah dan Ibu Tercinta*
- ❖ Saudaraku tersayang*
- ❖ Seseorang Yang Terkasih*
- ❖ Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TANGGUNG JAWAB PENGURUS YAYASAN YANG DINYATAKAN PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN”. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Hal ini tidak lain disebabkan oleh kemampuan penulis yang masih sangat terbatas, untuk segala kekurangannya penulis mohon dapat dimaklumi.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak yang telah membantu penyelesaian penulisan skripsi ini dalam bentuk dukungan, sumbangan, ide, fasilitas serta doa yang diberikan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Antonius Suhadi AR, SH, MH selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk dan saran hingga selesainya penulisan skripsi ini.

3. Ibu Putu Samawati, SH, MH selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak nasehat dan bantuan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Yunial Laily, SH, M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan saran selama menjalani masa pendidikan.
5. Seluruh Staf, Dosen, Karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis selama menjalani masa pendidikan.
6. Ayah dan Ibu tercinta, serta dede “kiky”, yang selalu memberikan kasih sayang, doa dan perhatian serta dukungan baik moril maupun materil.
7. Nenek tercinta, Mami “Aini Daud”, yang telah memberikan doa, nasehat dan perhatian bagi penulis.
8. Seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan perhatian.
9. Niko Aditriansyah, yang telah banyak memberikan perhatian, dukungan serta semangat bagi penulis selama penulisan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat: Ntie, Dona, Ivana, Intan yang telah banyak memberikan hari-hari bahagia di Inderalaya serta semangat dan dukungan kepada penulis selama menyelesaikan studi dan skripsi.
11. Cheebuw : Vera, Nelvi, Martha, Lidya, Vera Irawan, Yunita , Citra yang telah memberikan banyak pengalaman bersama, dukungan serta semangat dalam bentuk apa pun bagi penulis.
12. Teman-teman: Olan, Megah, Dian “Sekawanan Eksis”, Hendriawan, Anissa “pe”, Neng, Dono, Tama, Wendra yang selalu memberikan segala bentuk dukungan dan semangat bagi penulis selama menyelesaikan studi.

13. Dewi, Indah, Maya dan seluruh teman-teman Angkatan 2005 dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum dan masyarakat luas umumnya.

Palembang, 14 Februari 2009

Penulis,

Siti Ayu Amalia

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	9
E. Metode Penelitian.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Yayasan	
1. Pengertian Yayasan.....	13
2. Fungsi Sosial Yayasan sebagai Badan Hukum.....	16
3. Pendirian Yayasan.....	18
4. Organ Yayasan.....	22
5. Kegiatan Usaha Yayasan.....	29



B. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan	
1. Pengertian Kepailitan.....	31
2. Syarat-Syarat Kepailitan.....	34
3. Pihak-Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit.....	35
4. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Kepailitan.....	36
5. Akibat Kepailitan.....	37

BAB III TANGGUNG JAWAB PENGURUS YAYASAN YANG DAPAT DINYATAKAN PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN

A. Terjadinya Kepailitan.....	40
B. Pertanggungjawaban Pengurus Yayasan yang Dinyatakan Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.....	50
C. Status Kekayaan Yang Didapat Dari Kegiatan Usaha Yayasan, Baik Utang maupun Piutang Yayasan Yang Dinyatakan Pailit.....	55

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan ekonomi dunia, kegiatan bisnis dan usaha di Indonesia mulai berkembang dengan pesat, masyarakat mulai melakukan berbagai kegiatan usaha untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan hidupnya. Kegiatan usaha tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan mendirikan badan-badan usaha untuk mengatur kegiatan usaha tersebut.

Badan usaha yang didirikan terdiri dari badan-badan yang didirikan oleh pemerintah dan swasta. Badan usaha yang didirikan oleh pemerintah yang selama ini dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sedangkan badan-badan usaha yang didirikan oleh swasta dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), Firma, Persekutuann Perdata, Perusahaan Dagang, Usaha Dagang, Usaha Perseorangan, Koperasi, Yayasan, dan sebagainya.¹

¹ I.G. Widjaya, *Hukum Perusahaan*, KBHI: Jakarta, 2005, hlm 12

Badan-badan hukum tersebut merupakan bentuk dari badan hukum yang dikenal oleh masyarakat Indonesia saat ini. Dari beberapa bentuk badan usaha di atas, Yayasan merupakan salah satu badan usaha yang bersifat sosial dan tujuan pendiriannya bukan untuk mencari keuntungan. Kenyataan yang terjadi saat ini, terkadang pendirian Yayasan dilakukan hanya bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi pendirinya. Seharusnya, Yayasan merupakan suatu lembaga yang bersifat dan bertujuan sosial bukan badan usaha yang didirikan untuk mencari keuntungan pribadi pendirinya. Kecenderungan masyarakat memilih bentuk yayasan antara lain karena alasan: Proses pendiriannya sederhana, tanpa memerlukan pengesahan dari pemerintah, serta adanya persepsi dari masyarakat bahwa Yayasan bukan subjek hukum pajak.²

Kenyataan dalam masyarakat menunjukkan Yayasan tumbuh dan berkembang begitu pesat dengan berbagai kegiatan, maksud dan tujuannya. Selama ini, pendirian suatu Yayasan dalam melaksanakan tujuannya juga dapat berperan dalam mendukung kegiatan perekonomian.³

Didalam masyarakat yang memiliki kebutuhan dan kegiatan akan adanya lembaga atau pranata yang berbentuk badan hukum dimana memiliki tujuan dan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Maka, Yayasan diharapkan dapat berperan sebagai perwujudan dari keinginan masyarakat

² Jakarta Consulting Group, *Reformasi Yayasan Perspektif Hukum dan Manajemen*, Andi: Yogyakarta, 2002, hlm 3

³ I.G. Widjaya, *Op.cit*, hlm 61

hukum di Indonesia dengan telah dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur dengan jelas status, fungsi, dan kedudukan dari Yayasan (Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan).

Yayasan merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berbeda sekali dengan badan usaha yang lain, seperti Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Firma, Persekutuan Perdata, Perusahaan Dagang, Usaha Perseorangan, Koperasi dan sebagainya, dimana badan-badan tersebut diatas mempunyai tujuan utama untuk mencari keuntungan, guna kepentingan karyawan, pengurus, terutama bagi pemilik badan usaha itu sendiri. Sedangkan Yayasan diperuntukan guna mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan dan tidak berorientasi pada keuntungan.⁴

Untuk menghidupi dirinya Yayasan boleh mempunyai badan usaha lain, yang bersifat untuk mencari keuntungan yang tentu saja tujuannya sangat berbeda dengan Yayasan sebagai lembaga sosial, yang lebih mengutamakan kegiatan sosial, agama, dan kemanusiaan.⁵ Hal inilah yang menyebabkan timbulnya pikiran seakan-akan Yayasan itu sekarang telah menyimpang dari maksud dan tujuan pendiriannya.

⁴ Munir Fuady, *Pengantar hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2002, hlm 47

⁵ *Ibid*, hlm 48

Berikut akan diuraikan definisi Yayasan menurut W.L.G.

Lemeire, yang menyatakan bahwa:

“Yayasan diciptakan dengan suatu perbuatan hukum, yakni pemisahan suatu harta kekayaan untuk tujuan yang tidak diharapkan keuntungan (*altruis doel*) serta penyusunan suatu organisasi (berikut pengurus), dengan mana sungguh-sungguh dapat terwujud tujuannya dengan alat-alat itu.”⁶

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001, yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 diharapkan dapat memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang jaminan kepastian hukum, ketertiban hukum, serta mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum.⁷

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan menegaskan bahwa Yayasan sebagai badan hukum yang mempunyai landasan hukum yang kuat dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Hal ini merupakan perwujudan politik nasional dalam pembentukan hukum baru.

Suatu Yayasan dapat menjalankan usaha-usaha bisnis dan komersial dengan segala aspek manifestasinya, dimana jika peraturan perundangan yang mengatur tentang adanya larangan bagi suatu Yayasan

⁶ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni: Bandung, 2005, hlm 86

⁷ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta: Jakarta, 2003, hlm

untuk melakukan kegiatan bisnis, guna meningkatkan kegiatan perekonomian serta membuka kesempatan kerja bagi masyarakat luas. Hal ini mengakibatkan Yayasan seolah-olah tidak bersifat nirlaba melainkan waralaba.⁸

Saat ini, Yayasan sebagai salah satu bentuk organisasi nirlaba yang mengalami tantangan besar, karena Yayasan harus lebih meningkatkan transparansi, akuntabilitas serta efisien dan efektif dalam pengelolaan kegiatan operasionalnya, sehingga Yayasan sebagai organisasi nirlaba tidak diartikan salah dan Yayasan sebagai pranata yang dapat mencari keuntungan, menjalankan usaha serta bersifat komersil. Dalam pengertian menghidupi Yayasan, tetapi tidak menghilangkan makna dari nirlaba yaitu Yayasan tidak membagi laba atau keuntungan yang diperolehnya, baik dalam bentuk deviden, bagian laba dan sejenisnya, karena Yayasan tidak mempunyai pemilik maupun anggota, sehingga ia tetap memiliki fungsi sosial.⁹

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, dengan demikian, apabila dalam kegiatannya Yayasan

⁸ H.P. Panggabean, *Praktik Peradilan Menangani Kasus Aset Yayasan dan Upaya Penanganan Sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 2002, hlm 158

⁹ Richard Burton Simatupang, *Op. cit*, hlm 25

menghasilkan surplus karena pendapatan dari suatu kegiatan melebihi pengeluaran / biaya, maka surplus tersebut akan menambah kekayaan Yayasan yang selanjutnya akan digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, dan sama sekali bukan untuk dibagikan kepada pendiri, pengurus maupun pengawas Yayasan, kekayaan Yayasan dilarang dibagikan dan dialihkan secara langsung maupun tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan dan pihak lain yang berkepentingan terhadap Yayasan (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004).

Secara konvensional, Yayasan hanya memiliki sumber pendanaan dari sumbangan para donator, bantuan negara, bantuan luar negeri dan hibah.¹⁰ Tingkat ketergantungan yang terlalu tinggi pada sumber dana tersebut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya aspek pendanaan Yayasan. Yayasan yang selama ini dikelola secara konvensional atau tradisional kiranya perlu melakukan introspeksi dan pembenahan apabila ingin bertahan dan sukses menjalankan misinya dalam era reformasi yang menuntut adanya profesionalisme, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Yayasan.¹¹

Perkembangan dinamis yang terjadi di Indonesia telah menuntut adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan Yayasan yang selama ini berlangsung, masih menimbulkan berbagai penafsiran yang keliru, Yayasan

¹⁰ H.P. Panggabean, *Op.cit*, hlm 16

¹¹ *Ibid*, hlm 157

dianggap sebagai organisasi nirlaba yang sama sekali tidak boleh mencari keuntungan. Berdasarkan uraian di atas, maka suatu Yayasan tidak hanya mengandalkan sumbangannya dari para donatur tanpa berusaha mencari sumber-sumber dana lainnya yang lebih kreatif dan inovatif. Yayasan harus menciptakan kegiatan dan program yang kreatif yang berorientasi pasar. Program yang berorientasi pasar akan sangat memudahkan Yayasan menggali sumber pendanaan untuk mendukung kegiatannya.¹²

Dalam perkembangannya, Yayasan dapat juga mengalami kesulitan dalam hal pendanaan, dimana sumber-sumber dana yang diandalkan (bukan dari sumbangan donator, bantuan negara, dan luar negeri) tidak dapat mencukupi kegiatan usaha dari Yayasan sehingga kemampuan Yayasan untuk melakukan pembayaran terhadap pihak ketiga terhenti atau dengan kata lain Yayasan dinyatakan pailit dan meninggalkan sejumlah utang piutang pada pihak ketiga.

Dalam hal ini, pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban ialah Pengurus Yayasan yang merupakan salah satu organ Yayasan yang bertanggungjawab atas semua kegiatan usaha dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dari kegiatan usaha Yayasan yang telah berjalan. Saat Yayasan dinyatakan pailit atau berada dalam keadaan berhenti membayar maka secara tidak langsung organ Yayasan yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya adalah Pengurus Yayasan.

¹² *Ibid*, hlm 164

Hal inilah yang melatarbelakangi untuk memilih judul:
“Tanggung jawab pengurus Yayasan yang dinyatakan pailit menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat diatas, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pengurus Yayasan yang dinyatakan pailit menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004?
2. Bagaimana status kekayaan yang didapat dari kegiatan usaha Yayasan, baik hutang maupun piutang Yayasan yang dinyatakan pailit tersebut?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian terhadap masalah tersebut akan dititik beratkan pada tanggung jawab pengurus Yayasan yang dinyatakan pailit menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan yang pada pembahasannya akan dikaitkan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta tidak menutup kemungkinan menyinggung hal-hal yang relevan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pengurus Yayasan yang dinyatakan pailit menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
- b. Untuk mengetahui dan memahami status kekayaan yang didapat dari kegiatan usaha Yayasan baik hutang maupun piutang Yayasan yang dinyatakan pailit tersebut.

2. Manfaat

- a. Dari sudut teoritis, diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangsih bagi dunia ilmiah dalam memperkaya khasanah kepustakaan mengenai tanggung jawab pengurus Yayasan yang dinyatakan pailit menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
- b. Dari sudut praktis, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman dan kejelasan mengenai Yayasan sebagai pranata hukum untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menganalisis asas-asas hukum, sistematika terhadap ketentuan mengenai kedudukan tanggung jawab pengurus Yayasan yang dinyatakan pailit menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dan menelaah data-data sekunder berupa bahan-bahan kepustakaan dengan didukung data primer yang terkait bahan hukum yang bersifat mengikat berupa perundang-undangan guna memperoleh hasil penelitian yang benar dan objektif.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder, yang meliputi bahan-bahan kepustakaan yang diperoleh dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan, yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran, Peraturan Pemerintah dan

Yurisprudensi-Yurisprudensi yang berkaitan dengan Yayasan dan Kepailitan.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku literature, hasil karya ilmiah sarjana, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan tanggung jawab pengurus Yayasan yang dinyatakan pailit menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini data yang dikumpulkan berdasarkan :

Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data skunder dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mempelajari literatur-literatur, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Proses analisis data dilakukan terhadap data sekunder atau kepustakaan dengan mengkaji bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder sehingga dapat ditarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Abdul R. Saliman, SH, MM, Hermansyah SH, M.Hum dan Akmad Jalis, SH, MA, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.2000.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2005.
- Elsi Kartika, S.H, M.H dan Advendi Simangungsong, S.H, MM, *Hukum Dalam Ekonomi (Edisi Revisi)*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,2005.
- H.P. Panggabean, *Praktik Peradilan Menangani Kasus Aset Yayasan dan Upaya Penanganan Sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Dibidang Usaha*, Kesaint Blanc, Bekasi Timur, 2005.
- Jakarta Consulting Group, *Reformasi Yayasan Prespektif Hukum dan Manajemen*, Andi, Yogyakarta,2002.
- Munir Fuady, S.H, M.H, L.L.M, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2002.

Richard Burton Simaputupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta. Jakarta, 2003.

Prof. DR. Sutan Sjadeini, SH, *Hukum Kepailitan*, PT Pustaka Utama Grafiti. Jakarta, 2002

Victor M. Situmorang, SH dan Hendri Soekarso, SH, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT Rineka Cipta. Jakarta.

Zainal Asikin, SH, SU, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Rajawali Pers; Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Makalah :

F.B.G.Tumbuan, *Perseroan Terbatas dan Organ-organnya*, Jakarta

Internet :

<http://www.djkn.depkeu.go.id>

<http://www.hukumonline.com>

<http://hukum-perbankan.blogspot.com>

<http://yahyazein.blogspot.com>